



### PERAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMEDIASI SISTEM PUNGUTAN TERHADAP KINERJA PUNGUTAN PAJAK RESTORAN DAN RUMAH MAKAN DI KABUPATEN MALAKA

Maria Oktaviana Luruk Bere<sup>1</sup>, Desmon Redikson Manane<sup>2</sup>, Fredirikus Timo<sup>3</sup>, Yesus Armiro Korbaffo<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Timor, Kefamenanu (Kefamenane)  
desmonrm83@unimor.ac.id

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<b>Sejarah Artikel:</b> Diterima tgl. 19/12/2025 Diperbaiki tgl. 27/12/2025 Disetujui tgl. 27/12/2025 Tersedia daring tgl. 27/12/2025	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem pungutan terhadap kinerja pungutan pajak dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi pada pelaku usaha restoran dan rumah makan di Kabupaten Malaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada 54 responden yang merupakan wajib pajak restoran dan rumah makan, dengan penentuan sampel menggunakan sampel jenuh. Analisis data dilakukan dengan menggunakan <i>Partial Least Square (SmartPLS4.0)</i> melalui pengujian <i>outer model</i> dan <i>inner model</i> untuk menguji hubungan antarvariabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pungutan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pungutan pajak daerah. Sistem pungutan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pungutan pajak. Dan variabel kepatuhan wajib pajak mampu mediasi secara signifikan pengaruh sistem pungutan terhadap kinerja pungutan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kinerja pungutan pajak tidak hanya dipengaruhi langsung oleh efektivitas sistem pungutan tetapi melalui peran kepatuhan wajib pajak.
(e) ISSN: 2962-4746 (p) ISSN: 2961-8312	
<b>DOI:</b> 10.64626/jmbo.v4i2.582	<b>Kata Kunci:</b> Sistem Pungutan; Kepatuhan Wajib Pajak; Kinerja Pungutan Pajak.
 ©2025. Diterbitkan oleh Jurnal Manajemen Bisnis dan Organisasi (JMBO). Artikel ini memiliki akses terbuka di bawah lisensi CC BY ( <a href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</a> )	

#### PENDAHULUAN

Pajak daerah merupakan komponen strategis dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berfungsi mendukung

kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan daerah. Pajak restoran dan rumah makan memiliki potensi signifikan karena pertumbuhan sektor

jasa makanan yang relatif stabil serta kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi lokal. Namun, optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ini sangat bergantung pada kinerja pemungutan pajak yang dijalankan oleh pemerintah daerah melalui sistem pungutan yang efektif dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang memadai.

Kinerja pemungutan pajak mencerminkan tingkat efektivitas dan efisiensi otoritas pajak daerah dalam merealisasikan penerimaan sesuai target dan potensi yang tersedia. Data penerimaan pajak restoran dan rumah makan Kabupaten Malaka periode 2020-2024 menunjukkan adanya fluktuasi realisasi yang cenderung berada di bawah target, terutama pada periode 2021-2023, meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2024. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kinerja pemungutan pajak belum optimal dan masih menghadapi berbagai kendala struktural maupun administratif.

Sistem pungutan pajak merupakan faktor determinan dalam meningkatkan kinerja pemungutan. Sistem yang masih didominasi prosedur manual, keterbatasan integrasi data, serta rendahnya pemanfaatan teknologi informasi berpotensi menurunkan akurasi pelaporan dan efektivitas pengawasan. Digitalisasi administrasi perpajakan, seperti penggunaan sistem pencatatan transaksi dan pembayaran pajak berbasis elektronik, terbukti mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pemungutan pajak daerah.

Namun, implementasi teknologi tersebut belum berjalan optimal akibat keterbatasan infrastruktur dan kompetensi sumber daya manusia.

Selain sistem pungutan, kepatuhan wajib pajak memegang peranan penting dalam menentukan keberhasilan pemungutan pajak. Kepatuhan mencakup kesediaan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat kepatuhan wajib pajak restoran dan rumah makan di Kabupaten Malaka selama periode penelitian menunjukkan kecenderungan fluktuatif, yang mencerminkan masih rendahnya kesadaran perpajakan, keterbatasan pemahaman regulasi, serta belum optimalnya kualitas pelayanan dan pengawasan pajak daerah.

Kepatuhan wajib pajak berperan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara sistem pungutan dan kinerja pemungutan pajak. Sistem pungutan yang transparan, sederhana, dan berbasis teknologi tidak akan memberikan dampak maksimal terhadap kinerja pemungutan tanpa didukung oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Oleh karena itu, peningkatan kinerja pemungutan pajak restoran dan rumah makan memerlukan strategi komprehensif yang mengintegrasikan penguatan sistem pungutan, digitalisasi administrasi perpajakan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui edukasi, pelayanan prima, dan pengawasan yang berkelanjutan.

## LANDASAN TEORI

Pajak daerah merupakan sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berperan strategis dalam mendukung kemandirian fiskal dan pembiayaan pembangunan daerah. Pajak restoran dan rumah makan memiliki potensi signifikan seiring pertumbuhan sektor jasa makanan dan kontribusinya terhadap perekonomian lokal. Namun, optimalisasi penerimaan pajak dari sektor ini sangat bergantung pada efektivitas sistem pungutan pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Mahmudi, 2010; Herdiani & Niam, 2021). Dalam penelitian ini, kinerja pemungutan pajak (Y) dipahami sebagai tingkat efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam merealisasikan penerimaan pajak sesuai target dan potensi yang tersedia. Kinerja pemungutan pajak tidak hanya diukur dari capaian penerimaan, tetapi juga mencakup kualitas proses administrasi, efisiensi biaya, produktivitas aparatur, serta mutu pelayanan perpajakan (Moehariono, 2012; Gaspersz, 2013). Indikator kinerja yang digunakan meliputi input, output, outcome, efisiensi, produktivitas, dan kualitas, yang mencerminkan kinerja fiskal secara komprehensif (Tuanakotta, 2018; Fjeldstad & Rakner, 2018).

Sistem pungutan pajak (X) merupakan mekanisme administratif dan prosedural yang mengatur penetapan, pemungutan, pelaporan, serta pengawasan pajak. Sistem pungutan yang sederhana, adil, transparan, dan berbasis teknologi informasi terbukti mampu meningkatkan

efektivitas pemungutan pajak daerah (Mardiasmo, 2018; Resmi, 2023). Dalam penelitian ini, sistem pungutan direpresentasikan oleh indikator ketersediaan layanan elektronik, peningkatan sistem pelayanan dan penegakan hukum, kepatuhan administratif, serta keadilan pajak (Alm & Torgler, 2006; Fjeldstad & Rakner, 2018).

Namun, efektivitas sistem pungutan pajak tidak selalu berdampak langsung terhadap peningkatan kinerja pemungutan. Berdasarkan Compliance Theory, kepatuhan wajib pajak muncul sebagai respons terhadap kombinasi faktor instrumental, seperti sanksi dan pengawasan, serta faktor normatif yang berkaitan dengan moral, keadilan, dan kepercayaan terhadap sistem perpajakan (Tyler, 1990; Susilo, 2017). Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak (Z) diposisikan sebagai variabel mediasi dalam hubungan antara sistem pungutan dan kinerja pemungutan pajak.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, tepat waktu, dan sesuai ketentuan yang berlaku, baik secara formal maupun material (Harinuridin, 2009; Devano & Supadmi, 2009). Dalam penelitian ini, kepatuhan wajib pajak diukur melalui indikator tax amnesty, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, dan tingkat tarif, yang mencerminkan dimensi administratif, kognitif, dan persepsional wajib pajak (Putra et al., 2019; Ritonga, 2011).

Secara konseptual, hubungan antarvariabel dirumuskan dalam model PLS-SEM: sistem pungutan pajak (X) → kepatuhan wajib pajak (Z) → kinerja pemungutan pajak (Y). Sistem pungutan yang efektif dan adil diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang selanjutnya berdampak positif terhadap peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah. Model ini sejalan dengan temuan Nurlis dan Yadiati (2017) serta Dewi dan Kurnia (2020) yang menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berperan signifikan sebagai variabel mediasi dalam meningkatkan efektivitas dan kinerja pemungutan pajak daerah.

Aktivitas pemasaran memiliki peran yang sangat berperan terhadap pencapaian tujuan perusahaan. (Huda et al., 2021)

Sistem pungutan pajak merupakan mekanisme administratif, prosedural, dan teknologis yang dirancang untuk menjamin proses pemungutan pajak berjalan secara efisien, transparan, dan akuntabel. Sistem pungutan yang baik berperan penting dalam meningkatkan kinerja pungutan melalui penguatan prosedur, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa sistem pungutan yang terstruktur dan efektif berpengaruh positif terhadap kinerja pungutan pajak daerah (Datu et al., 2016; Mirnasari & Yamin, 2020).

Selain berpengaruh langsung terhadap kinerja pungutan, sistem pungutan juga

berperan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Sistem yang jelas, sederhana, dan berbasis teknologi digital memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga mendorong kepatuhan secara sukarela. Penelitian sebelumnya membuktikan bahwa pemanfaatan sistem elektronik seperti e-filing dan e-billing berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak (Damayanti, 2012; Yustisia & Santoso, 2018; Susilawati & Mustikasari, 2019).

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor determinan dalam meningkatkan kinerja pungutan pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi menurunkan biaya administrasi dan pengawasan, serta meningkatkan efektivitas pencapaian target penerimaan pajak daerah. Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pemungutan pajak, khususnya pada pajak daerah seperti pajak restoran dan rumah makan (Sukmaningrum & Rahayu, 2016; Utami & Riyadi, 2018; Pertiwi & Arifin, 2021).

Dalam kerangka PLS-SEM, kepatuhan wajib pajak diposisikan sebagai variabel mediasi yang menjembatani pengaruh sistem pungutan terhadap kinerja pungutan pajak. Sistem pungutan yang efektif dan berbasis teknologi meningkatkan kepatuhan wajib pajak, yang selanjutnya berdampak pada peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah. Peran mediasi kepatuhan wajib pajak ini telah didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang menegaskan

bahwa optimalisasi sistem pungutan tidak akan menghasilkan kinerja yang maksimal tanpa adanya kepatuhan wajib pajak yang memadai (Muliari & Setiawan, 2011; Saad, 2014; Sari & Darma, 2019).

Berdasarkan landasan teoritis dan empiris tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:  
H1: Sistem pungutan pajak berpengaruh positif terhadap kinerja pungutan pajak.  
H2: Sistem pungutan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.  
H3: Kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kinerja pungutan pajak.  
H4: Kepatuhan wajib pajak memediasi pengaruh sistem pungutan pajak terhadap kinerja pungutan pajak restoran dan rumah makan.

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Betun, Kabupaten Malaka, pada Juli-Agustus 2025. Populasi penelitian adalah seluruh pemilik restoran dan rumah makan yang terdaftar sebanyak 54 unit usaha, dan seluruh populasi dijadikan sampel (sensus).

Data penelitian berupa data kuantitatif yang diperoleh dari kuesioner berskala Likert lima poin, serta didukung data sekunder dari dokumen resmi dan literatur ilmiah. Variabel penelitian meliputi sistem pungutan pajak (X), kepatuhan wajib pajak (Z) sebagai variabel mediasi, dan kinerja pemungutan pajak (Y).

Analisis data menggunakan PLS-SEM dengan SmartPLS 4. Evaluasi outer

model dilakukan melalui uji validitas konvergen (loading factor dan  $AVE \geq 0,50$ ), validitas diskriminan, serta reliabilitas (Composite Reliability  $\geq 0,70$ ). Evaluasi inner model meliputi R-square, Q-square, F-square, SRMR ( $< 0,08$ ), dan VIF ( $< 5$ ). Pengujian hipotesis dan mediasi dilakukan menggunakan bootstrapping.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Analisis Deskriptif

Berikut ini di sajikan tabel analisis deskriptif sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Variabel	N	MEAN	MINIMUM	MAXIMUM	STANDAR DEVIASI
Sistem pungutan	54	1.961	1.000	5.000	1.261
Kepatuhan wajib pajak	54	1.836	1.000	5.000	1.211
Kinerja pungutan	54	2.086	1.000	5.000	1.348

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel berada pada rentang skala yang sama (1-5). Kinerja pungutan pajak memiliki nilai rata-rata tertinggi (mean = 2,086; SD = 1,348), mengindikasikan variasi kinerja aparatur yang relatif tinggi. Sistem pungutan pajak memiliki rata-rata 1,961 (SD = 1,261), sedangkan kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai rata-rata terendah (mean = 1,836; SD = 1,211), yang mencerminkan tingkat kepatuhan yang relatif rendah namun cukup homogen

antarresponden.

### **Evaluasi Model Pengukuran (Outer Model)**

Hasil analisis PLS-SEM menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel sistem pungutan, kepatuhan wajib pajak, dan kinerja pungutan memiliki outer loading  $> 0,70$ , sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Nilai Average Variance Extracted (AVE) masing-masing konstruk berada di atas  $0,50$ , menandakan validitas yang baik. Uji reliabilitas juga menunjukkan hasil memuaskan, dengan Cronbach's Alpha dan Composite Reliability  $> 0,70$ , sehingga seluruh konstruk dinyatakan reliabel dan layak digunakan dalam analisis struktural.

### **Evaluasi Model Struktural (Inner Model)**

Nilai  $R^2$  menunjukkan bahwa sistem pungutan mampu menjelaskan  $36,3\%$  variasi kepatuhan wajib pajak, sedangkan kombinasi sistem pungutan dan kepatuhan wajib pajak menjelaskan  $24,0\%$  variasi kinerja pungutan, yang termasuk kategori moderat. Nilai F-square mengindikasikan bahwa sistem pungutan memiliki pengaruh sedang terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh sedang terhadap kinerja pungutan. Nilai SRMR sebesar  $0,098$  masih berada dalam batas kecocokan model yang dapat diterima. Seluruh nilai VIF  $< 5$ , menunjukkan tidak terdapat masalah multikolinearitas.

### **Pengujian Hipotesis Pengaruh Sistem Pungutan Pajak terhadap Kinerja Pemungutan Pajak**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pungutan pajak berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja pemungutan pajak restoran dan rumah makan. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan sistem pungutan pajak yang diterapkan oleh pemerintah daerah belum mampu secara langsung meningkatkan kinerja pemungutan pajak. Meskipun arah hubungan bersifat positif, namun pengaruh tersebut belum cukup kuat secara statistik untuk menjelaskan peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah.

Ketidaksignifikanan pengaruh ini menunjukkan bahwa sistem pungutan pajak tidak dapat berdiri sendiri sebagai determinan utama kinerja pemungutan. Dalam konteks Kabupaten Malaka, sistem pungutan pajak masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan pemanfaatan teknologi, belum optimalnya pengawasan lapangan, serta perbedaan kemampuan aparatur dalam mengoperasikan sistem administrasi perpajakan. Kondisi tersebut menyebabkan sistem pungutan yang ada belum sepenuhnya mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan pajak secara langsung.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Puspitasari dan Yuliani (2020) serta Pratama (2021) yang menemukan bahwa sistem pungutan pajak yang tidak diiringi dengan pengawasan dan insentif yang memadai cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja aparatur pemungut pajak. Hasil penelitian ini juga memperkuat pandangan bahwa efektivitas sistem

pungutan sangat bergantung pada faktor pendukung lainnya, seperti kualitas sumber daya manusia dan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Namun demikian, hasil penelitian ini berbeda dengan temuan Mirnasari dan Yamin (2020) serta Datu et al. (2016) yang menyatakan bahwa sistem pungutan yang terstruktur dan didukung pengawasan yang kuat mampu meningkatkan kinerja pemungutan secara signifikan. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa konteks institusional dan karakteristik daerah menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem pungutan pajak. Dengan demikian, sistem pungutan pajak di Kabupaten Malaka masih memerlukan perbaikan secara menyeluruh agar mampu berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah.

### **Pengaruh Sistem Pungutan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pungutan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menegaskan bahwa sistem pungutan pajak yang jelas, transparan, dan mudah dipahami mampu meningkatkan kesadaran serta kemauan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan kata lain, semakin baik sistem pungutan pajak yang diterapkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak.

Secara teoritis, temuan ini mendukung Compliance Theory yang menjelaskan

bahwa kepatuhan individu terhadap aturan tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi, tetapi juga oleh persepsi keadilan, kejelasan prosedur, dan kepercayaan terhadap sistem yang berlaku. Sistem pungutan pajak yang dikelola dengan baik memberikan kepastian hukum dan mengurangi ketidakpastian administratif, sehingga mendorong kepatuhan sukarela dari wajib pajak.

Dalam konteks penelitian ini, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sejauh mana sistem pungutan mampu memberikan kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak. Sistem yang transparan dan konsisten membantu wajib pajak memahami hak dan kewajibannya, sehingga menumbuhkan kesadaran normatif untuk berkontribusi terhadap pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari dan Neri (2015) serta Saputra dan Widodo (2021) yang menyatakan bahwa kualitas sistem pungutan pajak merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini menunjukkan bahwa perbaikan sistem pungutan pajak perlu difokuskan pada aspek pelayanan dan kemudahan, bukan semata-mata pada aspek administratif. Dengan demikian, peningkatan kualitas sistem pungutan pajak dapat menjadi strategi efektif untuk mendorong kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

### **Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Kinerja Pemungutan Pajak**

Hasil analisis menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh

positif dan signifikan terhadap kinerja pemungutan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pemungutan pajak daerah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin besar kemungkinan pemerintah daerah untuk mencapai target penerimaan pajak secara optimal.

Temuan ini memperkuat Compliance Theory yang menyatakan bahwa kepatuhan sukarela memiliki peran sentral dalam efektivitas sistem perpajakan. Ketika wajib pajak memiliki kesadaran dan kemauan untuk memenuhi kewajiban perpajakan, proses pemungutan pajak menjadi lebih efisien, biaya administrasi dapat ditekan, dan potensi kebocoran penerimaan pajak dapat diminimalkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Sukmaningrum dan Rahayu (2016), Utami dan Riyadi (2018), serta Rosdiana dan Sugianto (2012) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja penerimaan pajak daerah. Dalam konteks Kabupaten Malaka, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kinerja pemungutan pajak restoran dan rumah makan, mengingat keterbatasan sumber daya aparatur dan sistem pengawasan yang ada.

Dengan demikian, upaya peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah tidak dapat dilepaskan dari strategi peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik melalui edukasi perpajakan, peningkatan

kualitas pelayanan, maupun penguatan kepercayaan terhadap pemerintah daerah.

### **Peran Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memediasi Pengaruh Sistem Pungutan Pajak terhadap Kinerja Pemungutan Pajak**

Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak memediasi secara signifikan pengaruh sistem pungutan pajak terhadap kinerja pemungutan pajak. Temuan ini menjelaskan bahwa sistem pungutan pajak tidak secara langsung meningkatkan kinerja pemungutan, tetapi bekerja melalui peningkatan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel perantara.

Secara konseptual, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas sistem pungutan pajak sangat bergantung pada respon perilaku wajib pajak. Sistem pungutan pajak yang baik hanya akan berdampak maksimal apabila mampu mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini, kepatuhan wajib pajak berperan sebagai mekanisme yang menjembatani hubungan antara sistem pungutan pajak dan kinerja pemungutan pajak daerah.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Muliari dan Setiawan (2011), Saad (2014), serta Sari dan Darma (2019) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan implikasi bahwa reformasi sistem pungutan pajak harus diarahkan pada upaya

meningkatkan kepatuhan wajib pajak, bukan hanya pada aspek teknis dan administratif semata.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pengaruh sistem pungutan terhadap kinerja pungutan dengan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel mediasi, dapat disimpulkan bahwa sistem pungutan pajak daerah memiliki arah pengaruh positif terhadap kinerja pungutan, namun pengaruh tersebut tidak signifikan secara langsung. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan sistem pemungutan yang baik belum mampu secara langsung meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah tanpa dukungan faktor lain.

Selanjutnya, sistem pungutan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem pemungutan yang transparan, adil, dan mudah diakses mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pungutan. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin baik pula kinerja pemungutan pajak daerah yang tercermin dari peningkatan efektivitas dan efisiensi pemungutan.

Lebih lanjut, kepatuhan wajib pajak terbukti memediasi hubungan antara

sistem pungutan dan kinerja pungutan. Temuan ini menegaskan bahwa sistem pungutan baru akan berdampak optimal terhadap kinerja pemungutan pajak daerah apabila mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak berperan sebagai mekanisme kunci yang menjembatani efektivitas sistem pungutan dalam meningkatkan kinerja pemungutan pajak daerah.

### DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial least square (PLS): Alternatif structural equation modeling (SEM) dalam penelitian bisnis. Andi.
- Anugrah, A. A., & Supramono, S. (2020). Pengaruh sistem pemungutan dan transparansi terhadap kinerja pemungutan pajak daerah. *Jurnal Pajak dan Keuangan Daerah*, 12(1), 45-56.
- Datu, H. M., Mokoginta, S., & Polii, B. (2016). Analisis sistem pemungutan retribusi pasar di Kota Kotamobagu. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16(3), 45-53.
- Dawu, L. M. T., & Redikson Manane, D. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Daerah Air Minum (Pdam) Tirta Lontar Kabupaten Kupang Analysis of Financial Performance in Tirta Lontar Regional Water Company (Pdam) Kupang District. *Jurnal Inspirasi Ekonomi*, 2(3), 2503-3123.
- Ferdinand, A. (2014). Metode penelitian manajemen: Pedoman penelitian untuk penulisan skripsi, tesis, dan disertasi ilmu manajemen. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Manane, D. R. (2021). ANALISIS

- KINERJA PAJAK DAERAH DARI ASPEK RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO PERTUMBUHAN DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA. *Inspirasi Ekonomi : Jurnal Ekonomi Manajemen*, 3(1), 24-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.32938/ie.v3i1>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik: Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Pratama, A. (2021). Efektivitas sistem pemungutan retribusi daerah terhadap kinerja aparatur pemungut di Kabupaten Brebes. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 9(2), 112-123.
- Puspitasari, D., & Yuliani, R. (2020). Pengaruh mekanisme pemungutan pajak dan sistem insentif terhadap kinerja aparatur pemungut pajak daerah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 45-57.
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 109, 1069-1075.
- Safri, M. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 4(1), 34-41.
- Saputra, H., & Widodo, A. (2021). Kualitas sistem pemungutan dan kepatuhan pajak badan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(1), 33-45.
- Saputra, I. D. (2020). Pengaruh pengawasan internal terhadap kinerja pemungutan pajak restoran. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Daerah*, 4(2), 55-67.
- Saputra, I. G. A., & Widodo, A. (2021). Pengaruh Efektivitas Sistem Pemungutan Pajak terhadap Optimalisasi Pendapatan Pajak Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Indonesia*, 6(2), 34-42.
- Saputra, R. (2020). Evaluasi kinerja pemungutan pajak restoran di daerah tingkat II. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 88-99.
- Sari, D. A. (2020). Pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap efektivitas pemungutan pajak daerah. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 3(1), 21-30.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.